



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT RUANG RAYA INDONESIA
TENTANG
PROGRAM BIMBINGAN KESIAPAN KERJA
NOMOR : 2/648/KS.06/V/2023
NOMOR : 97/SK/L/IMPACT/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (17-5-2023), bertempat di Jakarta, oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Gedung Vokasi, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Gautama Adi Kusuma : *Head of Public Policy & Government Relations* PT Ruang Raya Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ruang Raya Indonesia (RUANGGURU), berkedudukan di Jalan Raden Inten II No. 66B, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang layanan berbasis pendidikan dan merupakan pembuat, pemilik dan pengelola Aplikasi Ruangguru dengan alamat <https://ruangguru.com/> termasuk Aplikasi Skill Academy *by* Ruangguru dan bermaksud untuk mengadakan Program Bimbingan Kesiapan Kerja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat dan saling memberikan manfaat dengan membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan kerja dengan memanfaatkan sumber daya pada masing-masing pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyediaan Aplikasi Skill Academy *by* Ruangguru oleh PIHAK KEDUA untuk membantu 1.200 (seribu dua ratus) Peserta Program di bawah naungan PIHAK KESATU guna mempersiapkan diri memasuki dunia kerja;
- b. sosialisasi dan koordinasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dalam rangka memenuhi tujuan kerja sama;
- c. distribusi Layanan Skill Academy *by* Ruangguru kepada Peserta Program sesuai dengan jumlah dan layanan yang disepakati;
- d. sertifikasi kompetensi kerja; dan
- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait kebutuhan kebutuhan dunia kerja.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban dalam pengadaan kerja sama ini akan dituangkan lebih lanjut secara rinci dan jelas pada Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan saling menjaga kepentingan PARA PIHAK dan PIHAK lainnya, termasuk untuk menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Vokasi

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 44 Jakarta Selatan 12710

Telepon : -

Faksimili : -

E-mail : cooperation.ina@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PT RUANG RAYA INDONESIA

Alamat : Jalan Dr. Saharjo No. 161 RW.3 Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

Telepon : 08568802801

Faksimili : -

E-mail : Sandy.kharisma@ruangguru.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perubahan alamat berlaku.

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

PASAL 12
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibuat dan dituangkan dalam pengaturan tambahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada PIHAK lainnya.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



GAUTAMA ADI KUSUMA

PIHAK KESATU,



BUDI HARTAWAN